

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 329/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari Vishnu & Company Trademarks Pvt. Ltd., berkedudukan di India, yang berkedudukan di 4 L-108,109 3rd Floor, Lajpat Nagar-II New Delhi-110024 India, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Am Badar & Am Badar dengan kuasa Nadia Am Badar, S.H., beralamat di Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor: DID2023057055, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 24 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Raaga Gutkha** tertanggal 24 Oktober 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan . Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar nomor: IDM000151006 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Bahwa, Pemohon Banding dengan itikad baik mengajukan pendaftaran Merek **Raaga Gutkha** di kelas 34 pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Agenda Nomor: DID2023057055;

II. Bahwa, Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap permohonan pendaftaran merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor DID2023057055 di kelas 34 dengan alasan mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  registrasi no. IDM000151006 kelas Kelas 34, selanjutnya Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dalam jangka waktu 90 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penolakan tetap atau sejak tanggal 24 Oktober 2024;

III. Bahwa, Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan tetap merek **Raaga Gutkha** dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya

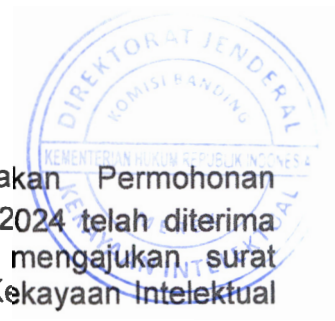
dengan merek  registrasi no. IDM000151006 kelas Kelas 34 milik pihak lain untuk barang sejenis yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut tidak benar, karena permohonan pendaftaran merek **Raaga Gutkha** milik Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan tetap memiliki perbedaan yang jelas, yaitu perbedaan konseptual, tampilan, perbedaan penulisan dan pengucapan sehingga tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya;

IV. Bahwa, antara merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor DID2023057055 di

kelas 34 milik Pemohon Banding dengan merek  registrasi no. IDM000151006 kelas 34 milik pihak lain untuk melindungi jenis barang yang berbeda, dan apabila diletakkan berdampingan tidak akan menimbulkan kebingungan pada benak konsumen;

V. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon Banding memohon agar Komisi Banding memutuskan menerima permohonan banding untuk seluruhnya dan menyatakan batal penolakan tetap atas merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor DID2023057055 milik Pemohon Banding di kelas 34 serta menyatakan merek Pemohon Banding diterima dan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **Raaga Gutkha** tertanggal 24 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Raaga Gutkha** dengan Agenda Nomor: DID2023057055 untuk melindungi jenis barang di kelas 34 berupa: *Tembakau kunyah*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000151006 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000151006 untuk melindungi jenis barang kelas 34 berupa: *Tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan rokok, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan, pipa rokok, geretan-geretan (penyalapenyala), asbak, korek api*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 34 yang terdapat pada Merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor: DID2023057055 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 34 yang terdapat pada

Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000151006 memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian; oleh karena itu dapat disimpulkan kedua jenis barang yang diperbandingkan dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor: DID2023057055 diajukan oleh Vishnu & Company Trademarks Pvt. Ltd., berkedudukan di India, yang berkedudukan di 4 L-108,109 3rd Floor, Lajpat Nagar-II New Delhi-110024 India;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah

Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000151006, atas nama HERMAN SURJADI, yang beralamat di Jl. Galunggung No.4, Malang;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor:

DID2023057055 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000151006, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, selanjutnya penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023057055	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000151006
Raaga Gutkha	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam

memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata raga dan gutkha sebagai unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi raga gutkha;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur raga dan unsur lukisan sebagai unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi raga;

Menimbang, bahwa apabila merek-merek tersebut diperbandingkan, maka meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur kata raga, namun kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial pada kedua merek tersebut dapat dibedakan karena masing-masing merek memiliki daya pembeda yang kuat sebagai satu kesatuan unsur, baik secara visual, bentuk, cara penulisan, cara penempatan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut, maupun bunyi ucapan; dengan demikian, unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, antara merek **Raaga Gutkha**

atas nama Pemohon Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000151006 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial pada merek-merek yang diperbandingkan tersebut memiliki daya pembeda, dengan demikian tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis di kelas 34 dan apabila berdampingan di pasaran, tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **Raaga Gutkha** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023057055 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **Raaga Gutkha** dengan Agenda Nomor: DID2023057055 diusulkan

didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 34, berupa: *tembakau kunyah*;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

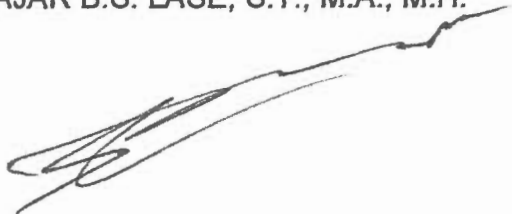
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Raaga Gutkha** Agenda Nomor: DID2023057055 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 34, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan DINA W FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

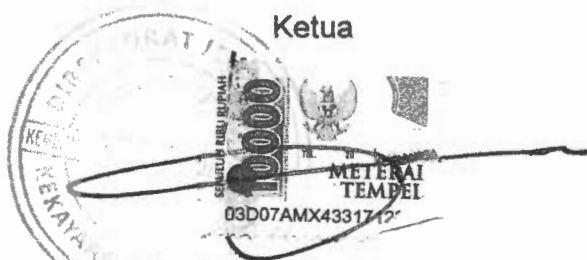


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

